



## Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Siti Endang Sariniah<sup>1\*</sup>, Lutfiah Mianda<sup>2</sup>, Nazrah Athiyah<sup>3</sup>, Muhammad Faathir Fy<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [sitiendangsariniah04@gmail.com](mailto:sitiendangsariniah04@gmail.com)<sup>1</sup>, [lutfiahmianda@gmail.com](mailto:lutfiahmianda@gmail.com)<sup>2</sup>, [nazrahathyh229@gmail.com](mailto:nazrahathyh229@gmail.com)<sup>3</sup>, [faathirfy22@gmail.com](mailto:faathirfy22@gmail.com)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [sitiendangsariniah04@gmail.com](mailto:sitiendangsariniah04@gmail.com)\*

**Abstract.** This study aims to examine the contribution of Abu Yusuf's thoughts in public financial governance and its relationship with the state financial system in Indonesia. In his famous work, *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf revealed the principles of public economy based on Islamic values, such as justice in the distribution of wealth, transparency in tax management, and the responsibility of the state in ensuring the welfare of the people. This research approach is qualitative with a literature study method, utilizing classical and contemporary literature sources that discuss financial ideas according to Abu Yusuf and compare them with the Indonesian system. The analysis shows that Abu Yusuf's ideas, such as the proportional tax system (*muqasamah*), the prohibition of corruption in tax management (*taqbil*), and the state's responsibility in development, are still relevant to the principles of Indonesian public finance today. Therefore, his thoughts can be used as a normative reference in building a fair, open, and welfare-oriented state financial system.

**Keywords:** Abu Yusuf, Financial Management, Islamic Economics, Public Finance, Tax.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pemikiran Abu Yusuf dalam tata kelola keuangan publik dan hubungannya dengan sistem keuangan negara di Indonesia. Dalam karya terkenalnya, *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf mengungkapkan prinsip-prinsip ekonomi publik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam pengelolaan pajak, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka, memanfaatkan sumber literatur klasik dan kontemporer yang membahas gagasan keuangan menurut Abu Yusuf dan membandingkannya dengan sistem di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf, seperti sistem pajak proporsional (*muqasamah*), larangan korupsi dalam pengelolaan pajak (*taqbil*), serta tanggung jawab negara dalam pembangunan, masih relevan dengan prinsip keuangan publik Indonesia masa kini. Oleh karena itu, pemikirannya dapat dijadikan acuan normatif dalam membangun sistem keuangan negara yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Abu Yusuf, Manajemen Keuangan, Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Sejarah merupakan rekaman kehidupan manusia di masa lampau yang berfungsi sebagai media untuk mengevaluasi berbagai peristiwa dalam kehidupan nyata. Setiap generasi hadir dalam suatu kurun waktu tertentu, dan setiap masa pun membentuk karakteristik generasinya masing-masing. Mengulas kembali pemikiran ekonomi para intelektual Muslim terdahulu memberikan nilai positif bagi umat Islam, khususnya dalam dua hal: pertama, sebagai sarana untuk menggali kembali akar pemikiran ekonomi Islam modern; kedua, untuk memahami perjalanan dan perkembangan ideologi ekonomi dalam Islam secara lebih menyeluruh (Tilopa, 2017).

Transformasi ekonomi Islam dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari proses historis pemikirannya. Sejak zaman Rasulullah SAW, sistem ekonomi Islam telah diterapkan dan kebijakan-kebijakan beliau menjadi acuan utama umat Islam dalam mengelola kehidupan ekonomi, baik skala mikro maupun makro. Dalam konteks makro, kebijakan ekonomi sangat ditentukan oleh peran pemerintah, termasuk ketika berada dalam sistem pemerintahan Islam (Prashinta, 2019, dalam (Rijal et al., 2021)). Islam juga mengenal banyak tokoh pemikir ekonomi awal, seperti al-Ghazali dan Abu Ubaid, yang turut membentuk fondasi teori ekonomi Islam. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Islam saat ini adalah hasil dari proses panjang yang bersumber dari ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah (Maruta, 2013).

Landasan pemikiran ekonomi dari para cendekiawan Muslim klasik dibangun di atas syariat Islam, yang memuat prinsip-prinsip universal dan abadi. Ajaran-ajaran ini tidak hanya mengatur etika individu dan sosial, tetapi juga mengarahkan umat Islam untuk menggunakan akal dalam menyikapi tantangan ekonomi. Dalam hal ini, Abu Yusuf muncul sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan karyanya yang terkenal, *Kitab al-Kharaj*. Ia hidup pada masa kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid di bawah Dinasti Abbasiyah (Tilopa, 2017). Mengulas gagasan dari para tokoh ekonomi Muslim klasik seperti Abu Yusuf penting untuk dilakukan, karena dapat memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam kontemporer serta memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat tentang dinamika dan relevansi pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa (Rudiyanto & R, 2021). Abu Yusuf dikenal sebagai ulama yang memiliki pendekatan ekonomi berdasarkan nilai keseimbangan dan etika. Ia menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah secara mendalam, sehingga mampu menawarkan solusi ekonomi yang rasional, etis, adil, dan relevan secara kemanusiaan. Hal ini terbukti dari kemampuannya memberikan respon terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi para khalifah, terutama pada masa awal pemerintahan Harun al-Rasyid. Abu Yusuf menerapkan teori *maslahah* sebagai pendekatan utama dalam menjawab tantangan ekonomi saat itu (Rahayu et al., 2022).

#### a. Profil Tokoh: Biografi Singkat Abu Yusuf

Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari. Ia dilahirkan di Kufah, Irak, sekitar tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Abu Yusuf merupakan murid utama dari Imam Abu Hanifah, serta dikenal sebagai tokoh yang mendalami ilmu hadis, tafsir, sejarah, dan teologi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu kelompok suku Arab, dan dikenal dengan nama Al-Anshari karena garis keturunan ibunya memiliki hubungan dengan kaum Anshar (Nurseha, 2018).

Secara historis, Abu Yusuf hidup di masa transisi antara dua dinasti besar dalam sejarah Islam, yaitu masa akhir Dinasti Umayyah dan awal berdirinya Dinasti Abbasiyah. Periode ini ditandai oleh konflik internal dalam keluarga Umayyah yang diiringi dengan gaya hidup mewah di kalangan istana, yang pada akhirnya menyebabkan melemahnya kekuasaan dan runtuhnya dinasti tersebut pada tahun 750 M. Dalam situasi itu, Bani Hasyim tampil sebagai oposisi politik utama dan berhasil menumbangkan kekuasaan terakhir Dinasti Umayyah, yakni Khalifah Marwan II, di bawah pimpinan Abu al-Abbas ibn Abd al-Muththalib ibn Hasyim (Maksum, 2014).

### **b. Perjalanan Pendidikan dan Kepemimpinan Abu Yusuf**

Sejak usia dini, Abu Yusuf menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Namun, kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mendukung membuatnya harus bekerja demi membantu kebutuhan hidup. Meskipun demikian, semangatnya dalam menuntut ilmu tidak padam. Ia aktif mempelajari dan meriwayatkan hadis dari berbagai guru besar di zamannya, seperti Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, dan Atha Ibn Sa'ib, yang termasuk ulama terkemuka pada era tersebut (Aravik, 2016).

Selama kurang lebih 17 tahun, Abu Yusuf menimba ilmu langsung di bawah bimbingan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan kegigihannya, Imam Abu Hanifah kemudian memberikan dukungan penuh dengan menanggung seluruh biaya pendidikan Abu Yusuf, termasuk kebutuhan keluarganya. Beliau berharap agar Abu Yusuf menjadi penerus utama mazhab Hanafi dan menyebarkan ajarannya ke seluruh wilayah Islam (Rijal, Deski dan Syahputra, t. th., dalam (Lily Astrin Agustiana, 2023)). Kecerdasan dan dedikasi Abu Yusuf dalam menuntut ilmu membuatnya dikenal luas dan dihormati oleh masyarakat serta pemerintah. Puncak pengakuan terhadap keilmuannya ditandai dengan pengangkatannya sebagai Qadhi al-Qudhat (Hakim Agung) oleh Khalifah Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah. Jabatan ini menjadikannya tokoh penting dalam sistem peradilan Islam, sekaligus cendekiawan yang memiliki pengaruh kuat dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Selain aktif mengajar dan menjalankan tugas kenegaraan, Abu Yusuf juga menyempatkan diri untuk menulis sejumlah karya penting. Beberapa di antaranya adalah *Ar-Radd 'ala Siyar al-Auza'i*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adab al-Qadhi*, dan karya terkenalnya *al-Khara* (al-Arif, 2017, dalam (Lily Astrin Agustiana, 2023)).

Ia juga belajar dari para ulama besar lainnya seperti Abu Muhammad Atha bin as-Saib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A'masy, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dan al-Hajjaj bin Arthah. Setelah wafatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf bersama Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani melanjutkan penyebaran ajaran mazhab Hanafi ke berbagai wilayah (Ridha et al., 2023).

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani merupakan tokoh utama yang berperan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan mazhab Hanifah setelah wafatnya guru mereka. Meskipun memiliki jadwal yang padat dengan kegiatan mengajar dan tugas administratif, ia selalu meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya yang dihasilkan antara lain *Al-Jawami'*, *ar-Radd'ala siyar al-auza'i*, *al-atsar*, *Ikhtilaf abi hanifah wa ibn ai laila*, *adab al-qahi*, dan *al-Kharaj*. Meskipun ia sering disebut sebagai murid dan pendukung mazhab Hanafi, Abu Yusuf sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dalam fatwa dan ijtihad. Dalam tulisannya, ia secara konsisten mengungkapkan dan mengkritik pandangan Abu Hanifah serta memberikan pemikirannya sendiri yang kadang berbeda dengan pendapat gurunya. Pandangan Abu Yusuf sering kali berseberangan dengan penilaian Abu Hanifah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Imam berkat kemampuannya dalam mengambil keputusan hukum dan luasnya pengetahuan yang dimilikinya. Kita dapat melihat perannya dalam membangun hukum dengan menggunakan beberapa mekanisme sistemik yang diperkenalkan oleh Abu Hanifah (Dewintara, 2021).

### c. Pokok Pemikiran Terkait Abu Yusuf dengan Ekonomi

Gagasan ekonomi Abu Yusuf dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari latar belakang internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pendidikan dan pengalaman intelektual yang ia peroleh dari para gurunya menjadi pendorong utama lahirnya pemikiran-pemikiran kritis. Ia tidak hanya mengadopsi pandangan pendahulunya secara mentah, tetapi juga melakukan telaah rasional terhadap konteks sosial-politik yang dihadapinya. Di sisi lain, faktor eksternal seperti sistem kekuasaan yang otoriter serta keresahan masyarakat terhadap kebijakan penguasa yang sering kali menindas juga turut membentuk cara pandangnya (Maruta, 2013).

Abu Yusuf memberikan perhatian besar pada kebijakan ekonomi makro. Salah satu pandangan pentingnya adalah mengenai harga pasar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ia berpendapat bahwa fluktuasi harga merupakan ketetapan Allah SWT, yang tidak seharusnya diintervensi secara langsung. Ia menyatakan bahwa ketersediaan barang belum tentu selalu menentukan tinggi rendahnya harga. Misalnya, dalam kondisi pasokan melimpah, harga bisa tetap tinggi, dan sebaliknya, dengan pasokan sedikit, harga belum tentu naik. Menurutnya, daya beli masyarakat dan kekuatan penawaran juga berperan penting dalam menentukan harga

(Munawir et al., 2023). Dalam karya monumentalnya, *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menjadi salah satu tokoh pertama yang secara sistematis membahas perihal pajak dalam perspektif Islam. Buku tersebut disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan menertibkan sistem keuangan negara dan mengatur pendapatan dari sektor pajak, seperti kharaj, ushr, dan jizyah. Dalam pandangannya, ekonomi harus menjadi instrumen utama bagi pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat, termasuk dalam penyediaan infrastruktur publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Hamka et al., 2024).

Selain memaparkan prinsip-prinsip perpajakan, Abu Yusuf menolak kebijakan pajak yang membebani masyarakat kecil. Ia lebih mendukung sistem fiskal yang bersifat progresif demi menciptakan keadilan ekonomi. Ia juga membedakan jenis tanah dan mekanisme pajaknya; misalnya, tanah milik Muslim dikenai ushr (sekitar 10%), sedangkan tanah kharaj milik non-Muslim dikenai tarif tertentu berdasarkan hasil pertanian, kesuburan tanah, dan sistem irigasi. Ia juga mengusulkan agar aparat pajak dibayar dari kas negara (baitul mal) untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (Hamka et al., 2024). Konsep kharaj yang dikembangkan Abu Yusuf memuat istilah-istilah penting lain seperti zakat, sedekah, dan kesepuluh, yang menandakan bahwa ia mencoba membangun struktur fiskal Islam yang menyeluruh. Gagasan mengenai pentingnya keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat menunjukkan bahwa ia memiliki visi ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial (Ma’arif, 2020; Mahmud, 2021, dalam (Hayati et al., 2025)).

#### **d. Dampak dari Pemikiran Abu Yusuf di Masa Kepemimpinan**

Kontribusi Abu Yusuf memberikan dampak signifikan pada kebijakan keuangan di masa pemerintahan Harun al Rasyid. Pandangannya mengenai larangan pajak yang berlebihan diterapkan dalam praktik, sehingga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem pemerintahan Islam pada waktu itu. Di samping itu, ia juga mendorong keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan uang negara (Darwis dan Zaini, 2019, dalam (Hayati et al., 2025)). Lebih lanjut, Abu Yusuf juga menekankan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Baginya, tugas pemerintah tidak hanya sebatas mengumpulkan pendapatan, tetapi juga menjamin penggunaannya untuk kepentingan rakyat secara adil dan akuntabel. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab utama penguasa, dan hal ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan dasar publik serta pembangunan ekonomi.

Salah satu gagasan penting lainnya adalah pentingnya pengangkatan pejabat yang amanah dan kompeten. Abu Yusuf meyakini bahwa keberadaan aparatur negara yang jujur dan bertanggung jawab akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa para pejabat yang telah berjasa dalam menjaga integritas pemerintahan dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat layak memperoleh gaji dan jaminan hari tua dari kas negara (Nurul Rabiah Al Hadawiyah. 2022). Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan landasan praktis yang dapat diimplementasikan dalam pemerintahan. Gagasan tentang keadilan fiskal, pengelolaan pajak yang berorientasi pada kemaslahatan, serta pentingnya aparatur yang profesional dan beretika menjadi pijakan penting dalam reformasi kebijakan publik di masa Dinasti Abbasiyah, dan bahkan masih relevan hingga saat ini.

#### e. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf dengan Kondisi Perekonomian Saat Ini

Pemikiran Abu Yusuf memiliki relevansi tinggi dalam konteks ekonomi modern, terutama terkait dengan keadilan distribusi, pengelolaan fiskal, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Gagasan tentang zakat dan pajak dapat dijadikan referensi dalam pembangunan sistem keuangan publik yang berorientasi pada kesejahteraan (Kusnadi, 2022). Menurut (Mukaromah & Rizal, 2021) memaparkan bahwasannya Pemikiran Abu Yusuf sangat relevan dengan situasi ekonomi saat ini, terutama berkenaan dengan keadilan dan pengaturan pasar. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pengawas dan pelindung keadilan di pasar, bukan sebagai penentu harga, kecuali pada saat terjadi distorsi pasar seperti monopoli. Sudut pandangnya, yang menolak campur tangan harga secara langsung namun tetap mendorong keterlibatan pemerintah dalam memastikan distribusi yang adil serta melindungi kepentingan masyarakat kecil, sejalan dengan prinsip ekonomi modern yang menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas yang sehat namun tetap dalam pengawasan. Di samping itu, Abu Yusuf juga menyadari adanya faktor kompleks dalam pembentukan harga yang tidak hanya tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan. Ini sejalan dengan kondisi saat ini yang berkaitan dengan dinamika ekonomi digital, perilaku pasar, dan kebijakan moneter yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta kestabilan harga.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Pada intinya, ekonomi Islam adalah bidang ilmu yang fokus pada cara pengelolaan sumber daya dan pembagian kekayaan yang mengikuti ajaran syariat Islam. Ajaran-ajaran ini mengutamakan aspek keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan sosial sebagai unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam sejarah peradaban Islam, para cendekiawan tidak hanya

memberikan sumbangsih dalam hukum dan teologi, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam mengembangkan konsep ekonomi (Safitri et al., 2025). Melalui penelaahan terhadap karya *Kitab al-Kharaj*, terlihat bahwa Abu Yusuf lebih condong menggunakan pendekatan rasional (*ra'yu*) serta metode analogi hukum (*qiyas*) dalam mencapai kemaslahatan umum sebagai tujuan utama syariat. Ia menghadapi berbagai persoalan pada masanya dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para sahabat, namun tetap mengedepankan pemikiran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman (Rahmawati, 2008).

Abu Yusuf merupakan pakar hukum Islam yang pertama kali yang fokus pada isu keuangan (Dewintara, 2021). Ia tidak hanya membahas pajak dan tanggung jawab negara terhadap rakyat, tetapi juga memberikan panduan mengenai mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan. Meskipun begitu, ia menolak keras praktik eksplorasi sumber daya ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama, yang dalam terminologi sekarang dikenal sebagai positivisme ekonomi (Nurseha, 2018). Menurutnya, sumber penerimaan negara dalam pemerintahan Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama: ghanimah, sadaqah, dan fa'i (termasuk jizyah, usyr, dan kharaj). Dalam hal penetapan harga, Abu Yusuf berpendapat bahwa harga tidak semata-mata dipengaruhi oleh kuantitas barang, karena harga bisa tetap tinggi meskipun barang melimpah, atau sebaliknya (Tilopa, 2017). Keunggulan pemikiran Abu Yusuf terletak pada upayanya menjelaskan persoalan keuangan publik secara sistematis dan memberikan alternatif solusi yang praktis. Ia mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemasukan, tetapi juga bertanggung jawab dalam membantu rakyat melalui pembangunan fasilitas dan layanan sosial (FATULLAH, n.d.).

Dalam soal perpajakan, ia menegaskan bahwa pajak pertanian sebaiknya didasarkan pada hasil panen, bukan luas lahan. Ini bertujuan agar para petani lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi. Ia memilih sistem *muqasamah* (pajak proporsional), bukan *misahah* (pajak tetap), yang sebelumnya diterapkan sejak zaman Umar bin Khattab (Dzikra Basir (2022).

Dalam sudut pandang Abu Yusuf, tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah untuk menciptakan dan memastikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia senantiasa menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengembangkan berbagai program yang berfokus pada kesejahteraan bersama. Dengan merujuk pada pernyataan Umar bin Khattab, Ia menyatakan bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang memerintah untuk kemakmuran

rakyat, sedangkan pemimpin terburuk adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya justru mengalami kesulitan. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas tanah, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi (Ridha et al., 2023).

Abu Yusuf menekankan betapa pentingnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengarahkan pembangunan pada kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ekonomi klasik, fokus utama dari kebijakan fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan memengaruhi subsidi luar negeri (Rahayu, et. al, 2022, dalam (Lily Astrin Agustiana, 2023)). Abu Yusuf dikenal karena perhatian mendalamnya terhadap keuangan publik serta peran pemerintah, infrastruktur, dan kemajuan sektor pertanian. Topik utama yang dibahas oleh Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi negara. Kontribusi beliau terlihat jelas dalam pembuktian keunggulan sistem pajak yang proporsional dibandingkan dengan pengenaan pajak tetap atas tanah, yang keduanya dianalisis melalui perspektif keadilan dan paradigma (Chamid, 2010, dalam (Lily Astrin Agustiana, 2023)).

Dalam teorinya Abu Yusuf juga mengemukakan pendapat mengenai pentingnya pengalokasian sumber daya secara efisien untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Dia mendorong negara untuk aktif dalam mengelola sumber daya alam dan yang lainnya dengan cara yang efektif, agar dapat menghindari pemborosan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, peran negara dalam ekonomi. Menurut Abu Yusuf, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur ekonomi untuk menjamin keadilan dan stabilitas finansial. Ia mendukung campur tangan pemerintah dalam menetapkan standar perdagangan, harga, dan kebijakan lain yang bertujuan untuk menangkal eksploitasi dan ketidakadilan dalam sektor ekonomi (Anisa, 2023).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Teknik ini dilakukan untuk menggali secara mendalam pemikiran Abu Yusuf dalam bidang ekonomi Islam (Ridlo, 2019). Data yang digunakan dalam studi ini diambil dari berbagai sumber, termasuk literatur primer dan sekunder, seperti karya jurnal akademik, serta buku-buku yang membahas tentang ekonomi Islam klasik dan peranan Abu Yusuf dalam kebijakan fiskal Islam. Metode analisis data dilakukan melalui analisis konten, yang mencakup interpretasi pemikiran Abu Yusuf dalam konteks sejarah serta penilaian relevansinya dengan sistem ekonomi masa kini. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan historis-normatif, yaitu dengan meneliti latar belakang sejarah yang melatarbelakangi pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan mengevaluasi.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Ekonomi dalam Kitab al-Kharaj**

Abu Yusuf, yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim Al-Anshari, lahir di Kufah pada tahun 113 H (Abdullah, 2010, dalam (Bakir & Mustofa, 2023)). Banyak pemikirannya dijadikan rujukan oleh masyarakat dan pihak berwenang, sehingga ia menjabat sebagai Qadi selama tiga masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, yaitu di bawah Khalifah al-Mahdi, al-Mamun, dan Harun al-Rasyid. Selain itu, ia mendapatkan penghargaan khusus dari Khalifah Harun al-Rasyid sebagai Qadi al-Qudat (Hakim Agung), menjadikannya sebagai orang pertama dan satu-satunya yang mencapai jabatan tersebut (Santosa dan Muttaqin, 2015, dalam (Bakir & Mustofa, 2023)). Abu Yusuf wafat pada usia 69 tahun, yakni pada tahun 182 H di Baghdad. Kontribusinya yang signifikan terhadap pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid membuat sang Khalifah turut hadir dalam pemakaman dan mengantarkan kepergiannya (Santosa dan Muttaqin, 2015, dalam (Bakir & Mustofa, 2023)).

Dalam catatan sejarah ekonomi Islam, Abu Yusuf dianggap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi saat era kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia mendasari kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan dan kepentingan umum. Keunggulan utama pemikiran Abu Yusuf terletak pada isu keuangan publik. Melalui kemampuan observasi dan analisis yang mendalam, Abu Yusuf menjelaskan berbagai masalah keuangan dan mengemukakan beberapa langkah kebijakan yang perlu diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berbagai prinsip perpajakan dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia juga menawarkan sejumlah ide mengenai metode mendapatkan sumber pendanaan untuk pembangunan jangka panjang, di antaranya dengan membangun jembatan, bendungan, dan menggali saluran-saluran besar maupun kecil (Oky, 2019).

Abu Yusuf merupakan orang pertama yang memperkenalkan ide mengenai perpajakan dalam karyanya yang berjudul *al-Kharāj*. Buku ini disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid, yang ingin merapikan sistem baitulmal, sebagai sumber pendapatan negara seperti *al-Kharāj*, *al-'ushr*, dan *al-jizyah*. *Al-Kharāj*, karya Abu Yusuf, berfungsi sebagai panduan perpajakan pada era Khalifah Harun al-Rashid, dan memiliki berbagai versi cetakan. Versi tertua di antaranya adalah edisi Bulaq yang dicetak pada tahun 1302 H/1885 M, dan edisi ini tidak memiliki kelengkapan editorial. Selanjutnya, Salafiyah Press menerbitkan versi baru yang mengalami beberapa kali pencetakan ulang dengan isi dan hadis yang serupa. Dalam edisi

ini, yang berbeda hanya tampilan halaman saja. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa edisi ini berasal dari sumber bahan dan manuskrip yang sama. Pada edisi Salafiyah Press, terdapat beberapa tambahan editorial, namun hanya dalam jumlah kecil. Sedangkan edisi yang lebih lengkap mengenai kitab al-Kharāj dapat ditemukan dalam sebuah komentar berjudul *Fiqhu al-Mulk wa miftāh al-Ritaj*, yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahbi dan wafat pada tahun 1194 H (Majid, 2003: 33-34, dalam (Yulianti, 2010)).

Istilah al-Kharaj menurut pandangan Abu Yusuf memiliki dua arti. Pertama, secara umum, artinya adalah keuangan publik atau sumber pendapatan negara. Kedua, pengertian khusus al-Kharaj muncul ketika beliau membahas sewa tanah atau kompensasi untuk penggunaan tanah. Kedua pengertian al-Kharaj ini juga ditemukan dalam karya Ibn Adam dan Abu Ubaid. Dengan demikian, istilah keuangan publik dapat dianggap sama dengan al-Kharaj sebagai sumber pendapatan negara. Penjelasan al-Kharaj secara lebih terbatas dan khusus, menurut Dhiya al-Din al-Ris, muncul dan didorong oleh Juqahd setelah Abu Yusuf, meskipun kemunculan ini tidak mengubah makna asli dari al-Kharaj (Mth, 2005).

Menurut Abu Yusuf, Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah milik non-Muslim yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Dalam bahasa Arab pajak disebut Kharaj yang berasal dari kata Kharaj yang berarti mengeluarkan (Oky, 2019). Kharaj berbeda dari *jizyah*, yang merupakan pajak per kepala untuk non-Muslim. Abu Yusuf mengklasifikasikan tanah yang dikenakan Kharaj menjadi dua kategori: tanah ushur dan tanah kharaj. Tanah yang dimiliki oleh umat Muslim dikenakan pajak sebesar 10% (*ushr*), sedangkan tanah Kharaj dikenakan pajak Kharaj dengan tingkat tertentu (Surahman dan Ilahi, 2017, dalam (Suherli et al., 2024)). Mengenai besaran Kharaj, Abu Yusuf mengusulkan berbagai cara untuk menetapkannya, termasuk berdasarkan hasil pertanian, biaya pengairan, dan kesuburan tanah. Ia juga menekankan agar pajak Kharaj tidak terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat. Pandangan Abu Yusuf tentang Kharaj ini menjadi dasar yang penting dalam pengembangan sistem perpajakan di Kekhalifahan Abbasiyah dan mempengaruhi praktik perpajakan di dunia Islam pada masa itu (Suherli et al., 2024). Dalam menetapkan tingkat pajak, perlu memperhatikan tipe tanah, sistem irigasi, serta jenis tanaman yang ditanam untuk memastikan adanya keadilan dalam pengumpulan pajak. Abu Yusuf juga menyoroti perlunya penunjukan petugas pajak yang dapat dipercaya dan bebas dari korupsi. Mereka harus menjalankan tugas secara profesional, dan ia merekomendasikan agar gaji mereka bersumber dari baitul mal, bukan dari pembayaran Kharaj yang dilakukan secara langsung (Batubara, 2021)

Selanjutnya, dalam aspek keuangan publik yang berhubungan dengan perpajakan, penelitian oleh Martina Nofra Tilopa (2017) dalam (Abdullah & Madrah, 2020) menunjukkan bahwa Abu Yusuf menyarankan penggunaan sistem *muqosamah* (pajak proporsional) dibandingkan dengan sistem *misahah* (berdasarkan luas tanah) sebagai ukuran pajak. Dalam hal pengelola administrasi, Abu Yusuf juga membentuk tim khusus untuk mengumpulkan pajak yang wajib dibayarkan kepada negara. Bahkan, gaji para petugas administrasi pajak diambil langsung dari dana Baitul Mal. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemungkinan penipuan oleh oknum petugas yang menarik pajak lebih dari jumlah yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak. Selain itu, Abu Yusuf berpendapat bahwa dalam suatu negara Islam, pendapatan negara terdiri dari tiga komponen yaitu: *ghanimah*, *sadaqah*, dan *fa'I* (*jizyah*, *'usyr*, dan *kharaj*).

### **Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Abu Yusuf**

Abu Yusuf menganggap bahwa tugas pokok seorang pemimpin adalah untuk menciptakan dan memastikan kesejahteraan warganya. Ia menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan berbagai aspek pembangunan demi kepentingan kolektif. Selain dalam aspek keuangan publik, Abu Yusuf juga menyampaikan pandangannya mengenai hukum pasar, bagaimana harga ditentukan dan konsekuensi yang akan dirasakan masyarakat akibat kebijakan publik yang diambil oleh penguasa (Abdullah & Madrah, 2020).

Dalam usaha memperbaiki pendapatan dan perkembangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan, Abu Yusuf memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan atau mempertahankan pendapatan jangka panjang untuk negara. Contohnya termasuk pembangunan saluran irigasi untuk pertanian, pembuatan bendungan untuk pengairan, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Dalam menciptakan fasilitas umum tersebut, Abu Yusuf berpendapat bahwa negara harus mampu menyediakannya dan bertanggung jawab atas keberadaannya agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Semua pengeluaran untuk proyek pembangunan infrastruktur ini seyoginya ditanggung oleh negara tanpa membebankan biaya kepada warga setempat (Mubarok & Witro, 2022).

Tentang pembagian pendapatan negara, Abu Yusuf mengusulkan bahwa pembagian kekayaan harus dilakukan secara adil dan seimbang kepada semua lapisan masyarakat. Kekayaan tidak seharusnya hanya terkumpul pada segelintir orang. Beliau juga mengingatkan bahwa para pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak harus

menyadari bahwa mereka hanya menjaga kekayaan yang berasal dari pajak tersebut. Pada dasarnya, pajak yang *collected* berasal dari masyarakat dan harus digunakan untuk kepentingan bersama. Selain itu, sangat penting untuk ada keterbukaan dalam penggunaan atau distribusi pajak kepada masyarakat. Pikiran ini berlandaskan pada pernyataan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. (Mubarok & Witro, 2022).

Dalam pandangan Abu Yusuf, keadilan sosial terlihat melalui lima elemen utama yang saling terhubung. Pertama, prinsip kesetaraan ekonomi menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang setara terhadap sumber daya, dan negara wajib memastikan distribusi yang adil. Kedua, aspek perlindungan terhadap masyarakat yang lemah menyoroti bahwa sistem perpajakan tidak boleh menimbulkan penindasan, di mana pajak harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing individu. Ketiga, redistribusi kekayaan menjadi perhatian agar harta tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang, tetapi dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Keempat, keseimbangan ekonomi merupakan tanggung jawab negara untuk menghindari kesenjangan, dan dalam hal ini, intervensi negara dianggap sah dan penting. Terakhir, prinsip *ukhuwah* atau solidaritas ekonomi menegaskan bahwa semua warga negara berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mencapai kesejahteraan bersama (Hayati et al., 2025).

### **Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Dalam Ekonomi Kontemporer**

Kehadiran ekonomi Islam di zaman sekarang telah menghasilkan banyak perhatian kembali terhadap teori-teori ekonomi Islam dan penerapannya dalam bisnis modern, termasuk lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank. Kembalinya ekonomi Islam saat ini bukanlah sesuatu yang muncul secara mendadak. Ekonomi Islam sebagai suatu gagasan dan praktik telah muncul secara bertahap dalam periode serta fase tertentu. Sebenarnya, ekonomi sebagai ilmu dan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah sesuatu yang pada dasarnya memang ada, karena usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia adalah bagian dari fitrah (Yulianti, 2010). Pandangan Abu Yusuf memiliki pengaruh besar terhadap sistem keuangan publik saat ini, terutama dalam penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab pemerintah. Konsep pajak progresif, yang sekarang dilaksanakan di banyak negara, menjadikan Abu Yusuf sebagai salah satu rujukan awal dalam penerapan pajak yang adil berdasarkan kemampuan individu. Dalam konteks keadilan fiskal, keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara merupakan dasar utama yang memperkuat tata kelola publik.

Selain itu, Abu Yusuf menekankan pentingnya fungsi negara dalam distribusi sumber daya, prinsip yang diadopsi oleh model *welfare state modern* dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ia juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas publik, di mana setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kebijakan fiskalnya untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Terakhir, pemikiran mengenai peningkatan ekonomi masyarakat yang lemah menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berpihak pada kelompok masyarakat kurang beruntung, yang sangat relevan dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi global saat ini (Hayati et al., 2025).

### **Dampak Praktis Pemikiran Abu Yusuf di Masa Abbasiyah**

Pemikiran Abu Yusuf juga memainkan peran penting dalam membangun dasar reformasi fiskal yang masih berlaku sampai sekarang. Lewat reformasi fiskal, pajak mulai disesuaikan dengan keadaan nyata masyarakat sehingga dapat meredakan ketegangan sosial dan mengurangi ketidakadilan. Selain itu, penataan administrasi keuangan negara yang dia usulkan mendorong terciptanya pencatatan yang jelas dan menjadi awal dari sistem audit fiskal modern. Abu Yusuf pun menekankan betapa pentingnya partisipasi umat, di mana masyarakat mulai sadar akan tanggung jawab fiskal mereka, menjadikan pajak sebagai alat utama dalam pembangunan. Hal ini berdampak pada stabilitas sosial, karena kesenjangan ekonomi bisa ditekan dan dukungan terhadap pemerintah pun semakin meningkat. Pemikirannya akhirnya menjadi warisan intelektual yang diadopsi oleh ulama dan pemimpin berikutnya, membentuk kerangka ekonomi Islam yang berkelanjutan dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman (Hayati et al., 2025).

## **5. KESIMPULAN**

Abu Yusuf memberi sumbangan yang sangat signifikan dan penting baik dalam ekonomi Islam klasik maupun modern. Pemikiran-pemikirannya, seperti penerapan sistem pajak yang adil, distribusi kekayaan yang merata, keadilan dalam hal fiskal, serta peran aktif pemerintah dalam pembangunan dan melindungi masyarakat yang kurang mampu, merupakan dasar yang krusial untuk membentuk sistem keuangan publik yang fokus pada kesejahteraan. Dalam karyanya yang berjudul Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf tidak hanya menyajikan panduan teknis tentang keuangan negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etis dan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Keterkaitan ide-idenya dengan berbagai tantangan ekonomi modern seperti ketidakmerataan, manajemen fiskal, dan perlindungan sosial menunjukkan

bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik masih memiliki potensi untuk menjadi solusi yang praktis dalam menghadapi isu-isu ekonomi global saat ini.

## REFERENSI

- Abdullah, A., & Madrah, M. Y. (2020). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husein Al-Anshory) dan relevansinya terhadap kebijakan keuangan publik di Indonesia. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 17, 225–237.
- Agustiana, L. A., & Rahayu, K. (2023). Mengupas pemikiran Abu Yusuf pada zaman klasik dan implementasinya terhadap ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(2), 169–178.
- Anisa, L. N. (2023). Strategi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 2, 22.
- Aravik, H. (2016). Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. *Economica Sharia*, 2(1), 29–38.
- Bakir, A., & Mustofa. (2023). Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak dan relevansinya dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 371–377.
- Basir, D. (2022). *Kontribusi pemikiran Abu Yusuf terhadap manajemen keuangan publik di Indonesia* [Skripsi Sarjana, IAIN Parepare].
- Batubara, S. (2021). Perbandingan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Adam Smith tentang sistem pajak serta relevansinya di Indonesia. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 1–14.
- Dewintara, E. (2021). Penerapan konsep ekonomi Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj (Perpajakan) saat ini. *Banco*, 3, 9.
- Fatlullah. (n.d.). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf. *Academia.edu*, 731 M.
- Hamka, H., Kara, M., Masse, R. A., & Nahlah, N. (2024). Konsep ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7, 25–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>
- Hayati, F., Andriyani, E., Iqbal, M., & Ananda, P. D. (2025). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 11.
- Maksum, M. (2014). Ekonomi Islam perspektif Abu Yusuf. *Jurnal Studi Agama*, 2(1), 104–121.
- Maruta, H. (2013). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 607–618.
- Mth, A. (2005). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam: Eksplorasi awal konsep sumber keuangan negara. *Millah*, 4(2), 13.
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1–25.

- Mukaromah, H., & Rizal, F. (2021). Relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 4(1), 1063–1079.
- Munawir, A., Azwar, M., Khaliza, S., & Yasir, M. (2023). Islamic economic thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi: Comparative study of relations, comparison and relevance with modern Islamic economics. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 270–282.
- Nurseha, M. A. (2018). Abu Yusuf: Suatu pemikiran ekonomi. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 66–81.
- Nurul Rabiah Al Hadawiyah. (2022). *Pemikiran Imam Abu Yusuf tentang keuangan publik dan relevansinya di Indonesia* [Tesis Magister, IAIN Parepare].
- Oky, R. (2019). Teori pajak menurut Abu Yusuf: Sebuah alternatif solusi perpajakan di Indonesia. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 1–32.
- Rahayu, A. E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Kebijakan fiskal dalam pandangan Al-Kharāj. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 125–144.
- Rahmawati, N. (2008). Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Mataram. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ridha, S., Aminuddin, Kamilullah, F., & Ambardi, P. (2023). Refleksi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law*, 2(2), 148–162.
- Ridlo, A. (2019). Pajak dalam perspektif ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 16.
- Rijal, S., Desky, H., & Syahputra, A. (2021). Kajian kritis pemikiran Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5, 260–274.
- Rudiyanto, & Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. (2021). Pandangan keuangan publik Abu Yusuf dan implementasinya di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 134–140.
- Safitri, A., Putri, A., Simbolon, A. R., Farhan, M., & Salsabila, I. (2025). Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap sistem ekonomi Islam. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(2), 132–144.
- Suherli, I. R., Janwari, Y., Jubaedah, D., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2024). Transformasi pemikiran ekonomi Abu Yusuf. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2064–2083.
- Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 154–171.
- Yulianti, R. T. (2010). Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–26.